



PUTUSAN

Nomor : 292/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 292/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 08 Oktober 2013 mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat;, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/20/VI/1999;, tertanggal 02 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar selama 7 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Pangkalan Kerinci dan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal seperti pada alamat yang dijelaskan diatas;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA, lahir tanggal 10 Oktober 2000;
- ANAK KEDUA, lahir bulan Nopember 2002;
- ANAK KETIGA, lahir bulan Januari 2005;

Anak yang No. 2 ikut bersama Termohon, anak No. 1 dan 3 diasuh oleh orang tua Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- Bahwa Termohon selalu main telpon dengan laki-laki lain tanpa izin Pemohon, bahkan Pemohon sendiri sering menjumpai di HP Termohon ada SMS dari laki-laki tersebut;
- Bahwa Termohon selalu melawan apabila dinasehati Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling percaya;

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;

8. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dengan Termohon agar rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

9. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2012 puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan akibatnya Termohon minta di cerai dan akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sampai sekarang lebih kurang 10 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Agusti Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon gagal untuk mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawabnya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tetapi Termohon membantah bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun baru sejak tahun 2007 padahal sejak anak pertama lahir sudah tidak rukun lagi;
- b. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang benar Pemohon selalu berkata kasar dan Termohon tidak pernah melawan yang ada Pemohon selalu berkata hal-hal yang menyakitkan hati Termohon dan Pemohon tidak percaya pada Termohon karena Termohon berjualan serta semua teman yang belanja dicurigai ada hubungan dengan Termohon;
- c. Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon tetapi Termohon menuntut hak-hak Termohon yaitu : Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan biaya untuk membuka seteril rahim Termohon yang biayanya semua ditanggung oleh Pemohon;

- d. Setahu Termohon penghasilan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya sedangkan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebagai berikut :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk 3 orang anak;
- Biaya seteril rahim Termohon , Pemohon merasa keberatan karena Pemohon tidak punya uang dimana penghasilan Pemohon hanya 2 juta lebih kurang perbulan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon dalam dupliknya telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya_nya sebagaimana dalam jawaban adapun tuntutannya terhadap Pemohon, Termohon menerima dengan kesanggupan Pemohon dalam hal nafkah anak dan uang iddah tetapi Termohon tetap menuntut biaya membuka seteril rahim Termohon ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab secara lisan di antara para pihak sebagaimana diuraikan dalam Replik dan Duplik sebagaimana tersebut di atas, selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan pula di sini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/20/VI/1999;, tertanggal 02 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat;; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 tersebut, Termohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya secara terpisah di persidangan yakni :

1. SAKSI PERTAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Indah Kiat, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi abang ipar Pemohon;
- Setahu saksi Pemohon dengan Termohon menikah tahun 1999 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lintau kemudian mereka pindah ke Pangkalan Kerinci sampai sekarang;
- Setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun saja tetapi sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Saksi pernah datang bersama orang tua Pemohon kerumah mereka di Pangkalan Kerinci namun Termohon tidak melayani saksi dan orang tua Pemohon dan saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dibaalakang sedangkan Termohon tinggal di kedai depan;
- Setahu saksi Pemohon dengan Termohon tewlah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor di Pemda Pelalawan, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan,

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sejak tahun 2001;
- Setahu saksi Pemohon dengan Termohon menikah sudah 14 tahun dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Setahu saksi selama ini Pemohon dengan Termohon tinggal di Kabupaten Pelalawan sampai berpisah;
- Setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 5 tahun yang lalu, sering terjadi pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar hanya mendengar pengaduan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi penyebab mereka bertengkar karena Pemohon cemburu pada Termohon dan Pemohon suka kasar pada Termohon dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon hanya menyampaikan alat bukti tertulis berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan tanggal 10 Desember 2013, namun Termohon tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan maupun repliknya namun Pemohon menyampaikan kesanggupannya untuk membiayai membuka seteril rahim Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara dicicil, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dengan menerima kesanggupan Pemohon dengan syarat uang sebesar 3 juta dibayar tunai. Selanjutnya mereka tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Dra. Agusti, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kuras, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan Termohon selalu main telpn dengan laki-laki lain tanpa izin Pemohon bahkan Pemohon sering menjumpai di HP Termohon SMS dari laki-laki tersebut, Termohon suka melawan apabila dinasehati dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mempercayai;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Nopember 2012 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*) dan hal itu juga diakui benar oleh Termohon, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan sudah tidak adanya saling mempercayai antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon cemburu kepada Termohon yang telah berhubungan dengan laki-laki lain, dan Pemohon suka berkata kasar terhadap Termohon. Akibat dari ketidak harmonisan tersebut, sejak Nopember 2012 Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang dan pertengkaran serta perselisihan tersebut telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun faktanya telah terjadi pisah ranjang di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 31 Mei 1999 di KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat; dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena : Termohon selalu main telpon dengan laki-laki lain tanpa izin Pemohon, Termohon selalu melawan bila dinasehati dan tidak adanya lagi saling mempercayai antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak Nopember 2012 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik an sich, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sebelumnya juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami isteri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, nafkah untuk 3 orang anak perbulan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dan uang untuk membuka seteril rahim Termohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan dengan semua tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut. Terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah anak perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dan uang untuk membuka seteril rahim Termohon sebesar 3 juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena terdapat perbedaan besaran nominal antara tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam hal nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, maka dalam hal ini, Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nominal dan tuntutan tersebut sesuai dengan kewenangannya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan layak bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah selama masa iddah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sedangkan tuntutan Termohon dalam hal membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seteril rahim Termohon walaupun Pemohon menyanggupinya maka Majelis Hakim mengkesampingkannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Dataro, Sumatera Barat dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Rekonvensi berupa : 1. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 2. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar nafkah tiga orang anak yang bernama 1. ANAK PERTAMA, 2. ANAK KEDUA, 3. ANAK KETIGA minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Dra. Arnetis, sebagai Ketua Majelis serta M.Arqom Pamulutan, S.Ag.,M.A dan Rahmi Mailza Annur, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Erdanita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

TTD

Dra. Arnetis

Hakim Anggota

TTD

M.Arqom Pamulutan, S.Ag.,M.A

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Erdanita, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp 391.0000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)